BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an menegaskan etika konsumsi yang berimbang:

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْٓا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَۚ ﴿٣١﴾

Artinya: "*Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.*" (QS. al-A'rāf [7]: 31). [1]

Ayat ini menutup pintu *isrāf* (melampaui batas) dan membingkai pola makan yang rasional serta bermartabat, menjadi pijakan etik untuk mengelola nafsu konsumsi agar selaras dengan tujuan kemaslahatan. Pada kerangka moral sosial, umat diperintah menjadi "*ummatan wasathan*" (komunitas moderat):

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًاۗ

Artinya: "*Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.*" (QS. al-Baqarah [2]: 143)[2]

Ayat ini menjelaskan untuk menempuh jalan tengah (tidak berlebih (hedonis) dan tidak mengingkari nikmat) sehingga konsumsi membangun keadilan nutrisi dan tanggung jawab ekologis.

Larangan pemborosan ditegaskan lebih jauh:

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿٢٦﴾

Artinya: "*Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.*" (QS. al-Isrā' [17]: 26). [3]

---

[1] Al-Qur'an. "Surah al-Aʿrāf [7]: 31." Diakses 30 September 2025. https://quran.nu.or.id/al-a'raf/31

[2] Al-Qur'an. "Surah al-Baqarah [2]: 143." Diakses 30 September 2025. https://quran.nu.or.id/al-baqarah/143

[3] Al-Qur'an. "Surah al-Isrāʾ [17]: 26." Diakses 30 September 2025. https://quran.nu.or.id/al-isra/26

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِۗ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿٢٧﴾

Artinya: "*Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.*" (QS. al-Isrā' [17]: 27).

Empat ayat ini menjadi legitimasi agama bahwa moderasi konsumsi bukan pilihan sekunder, melainkan prinsip akidah, akhlak, dan peradaban makan-minum yang harus diwujudkan pada tataran individu hingga kebijakan publik.

Hadis Nabi ﷺ memperinci etika itu secara operasional. Diriwayatkan:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَتْنِي أُمِّي عَنْ أُمِّهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِ يكَرِبَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ الْآدَمِيِّ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ غَلَبَتْ الْآدَمِيَّ نَفْسُهُ فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Abdul Malik Al Himshi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb, telah menceritakan kepadaku Ibuku dari Ibunya bahwa dia berkata, saya mendengar Al Miqdam bin Ma'dikarib berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidaklah anak Adam memenuhi tempat yang lebih buruk daripada perutnya, ukuran bagi (perut) anak Adam adalah beberapa suapan yang hanya dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika jiwanya menguasai dirinya, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum dan sepertiga untuk bernafas*."" (HR. al-Tirmiżī no. 2380; Ibn Mājah no. 3349). [4]

Riwayat ini dinilai *ḥasan ṣaḥīḥ* oleh al-Tirmiżī dan dinilai *ṣaḥīḥ* oleh sebagian muḥaqqiq kontemporer, sehingga menjadi kaidah emas pengendalian porsi sekaligus pijakan etik menghindari obesitas, mubazir, dan beban lingkungan.

Prinsip-prinsip nash tersebut sejalan dengan definisi *sustainable food system* (SFS): sistem pangan yang menjamin ketahanan pangan dan gizi bagi semua, sekaligus menjaga basis ekonomi–sosial–lingkungan bagi generasi mendatang (definisi HLPE–FAO). Dengan kata lain, wasatiyyah konsumsi dalam syariat

[4] Aplikasi Ensiklopedia Hadits – Kitab 9 Imam. HR. al-Tirmiżī no. 2380; Ibn Mājah no. 3349

bertemu dengan tujuan SFS pada titik keadilan gizi, efisiensi sumber daya, dan pengurangan limbah.

Sirah menunjukkan pola makan Nabi ﷺ yang sederhana namun sehat. Beliau tidak makan sambil bersandar *"Aku tidak makan sambil bertelekan"* sebuah adab yang menandai kerendahan hati dan kehati-hatian agar tidak memicu kerakusan.

حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ لَا آكُلُ وَأَنَا مُتَّكِئٌ

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Utsman bin Abu Syaibah, telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Manshur dari Ali bin Al Aqmar dari Abu Juhaifah ia berkata, Suatu ketika, apa berada di sisi Nabi ikal gnaroes adapek adbasreb uaileb naidumek ,ﷺ-laki yang ada di sisinya, "*Aku tidak akan makan sambil bersandar*."" (HR. al-Bukhārī no. 5399). [5]

Beliau juga mencontohkan minum bertahap "minumlah dengan tiga kali tarikan napas" yang dibaca para ulama sebagai disiplin diri, kebersihan, dan keselamatan.

و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan Abu Bakr bin Abu Syaibah mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari 'Azrah bin Tsabit Al Anshari dari Tsumamah bin 'Abdillah bin Anas dari Anas, *Bahwa Rasulullah ﷺ bernafas (ketika minum) di bejana sebanyak tiga kali*."(HR. Muslim no. 2028). [6]

Adab duduk, cara minum, dan pengendalian porsi menegaskan bahwa konsumsi adalah ibadah yang ditata oleh akhlak, bukan sekadar pemenuhan kalori.

Kebiasaan sahabat yang makan bersama memperlihatkan dimensi sosial konsumsi:

[5] Aplikasi Ensiklopedia Hadits – Kitab 9 Imam. HR. al-Bukhārī no. 5399
[6] Aplikasi Ensiklopedia Hadits – Kitab 9 Imam. HR. Muslim no. 2028

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ح و حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik -dalam riwayat lain- Dan telah menceritakan kepada kami Isma'il ia berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Makanan untuk dua orang cukup untuk tiga orang, dan makanan untuk tiga orang cukup untuk empat orang*."” (HR. al-Bukhārī no. 5392). [7]

Dalam riwayat lain,

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَحْشِيُّ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ قَالَ أَبُو دَاوُد إِذَا كُنْتَ فِي وَلِيمَةٍ فَوُضِعَ الْعَشَاءُ فَلَا تَأْكُلْ حَتَّى يَأْذَنَ لَكَ صَاحِبُ الدَّارِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Ar Razi, telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim ia berkata, telah menceritakan kepadaku Wahsyi bin Harb dari Ayahnya dari Kakeknya bahwa para sahabat Nabi ﷺ berkata, "*Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan dan tidak merasa kenyang?*" Beliau bersabda, "*Kemungkinan kalian makan sendiri-sendiri*." Mereka menjawab, "*Ya*." Beliau bersabda, "*Hendaklah kalian makan secara bersama-sama, dan sebutlah nama Allah, maka kalian akan diberi berkah padanya*." Abu Daud berkata, "*Apabila engkau berada pada sebuah pesta kemudian dihidangkan makan malam, maka janganlah engkau memakannya hingga pemilik rumah mengizinkanmu*."” (HR. Abū Dāwūd no. 3764; dinilai ḥasan). [8]

Praktik ini bukan romantisasi kefakiran, melainkan strategi pemerataan, persaudaraan, dan edukasi porsi. Nabi juga mencontohkan tidak mencela makanan,

[7] Aplikasi Ensiklopedia Hadits – Kitab 9 Imam. HR. al-Bukhārī no. 5392
[8] Aplikasi Ensiklopedia Hadits – Kitab 9 Imam. HR. Abū Dāwūd no. 3764; dinilai ḥasan

yang baik dimakan, yang tidak cocok ditinggalkan—membangun literasi pangan yang santun dan edukatif.

Kondisi Indonesia menunjukkan paradoks gizi, beban ganda malnutrisi (stunting dan obesitas) serta pemborosan pangan. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 mencatat prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8%—kemajuan yang tetap menuntut percepatan demi target jangka menengah. Di saat bersamaan, Riskesdas 2018 memperlihatkan prevalensi obesitas dewasa 21,8%, tren yang meningkat tajam sejak 2007; tantangan urbanisasi, kurang aktivitas fisik, dan pola makan tinggi gula–garam–lemak memperkuat risiko Penyakit Tidak Menular (PTM). Data ini mengisyaratkan ketidakseimbangan konsumsi yang merusak kualitas kesehatan populasi.

Dari sisi keberlanjutan, kajian Bappenas (2000–2019) mengestimasi *food loss and waste* Indonesia 23–48 juta ton per tahun (≈115–184 kg/kapita/tahun) dengan kerugian ekonomi Rp213–551 triliun per tahun serta kontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca. Angka-angka ini menunjukkan bahwa budaya *isrāf/tabdżīr* dalam konsumsi bukan sekadar persoalan moral, tetapi juga beban fiskal–lingkungan yang menekan ketahanan pangan nasional.

Pada ranah kebijakan, pemerintah mengarusutamakan pola "B2SA" (*Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman*) dalam program pangan dan gizi, serta UU No. 18 Tahun 2012 menegaskan kewajiban negara dan daerah mewujudkan konsumsi sehat dan aman. Namun implementasi kebijakan berskala besar selalu berhadapan dengan isu mutu, logistik, dan pengawasan. Isu-isu keselamatan pangan pada program makan massal terbaru, misalnya, menyalakan alarm pentingnya tata kelola hulu–hilir dan kurikulum literasi konsumsi agar tidak hanya mengejar kuantitas porsi, tetapi juga kualitas, keamanan, dan keberkahan.

Di tengah transisi diet modern, riset menunjukkan konsumsi *ultra-processed food* (UPF) telah menyumbang porsi energi, karbohidrat, lemak, natrium, dan sukrosa yang tidak kecil pada populasi Indonesia. Urbanisasi dan perubahan gaya hidup menstimulasi preferensi kudapan gorengan, mi instan, minuman manis, dan makanan siap saji—sebuah pola yang berlawanan arah dengan disiplin porsi dan *thayyib* yang diteladankan Nabi.

Kondisi konsumsi modern yang ditandai oleh dominasi makanan olahan ini menegaskan perlunya kembali meninjau prinsip dasar konsumsi yang diajarkan Nabi. Sunnah tidak hanya memberi pedoman spiritual, tetapi juga kerangka etis untuk mengatur porsi, menghindari berlebih, dan memastikan makanan yang baik (*thayyib*) menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari sinilah lahir sejumlah diskursus keilmuan yang penting, mulai dari perdebatan status normatif aturan porsi makan, tafsir atas larangan isrāf dan tabdżīr, rasionalitas adab makan, hingga peluang penautan maqāṣid syariah dengan agenda *sustainable food system*.

1. Pertama, perdebatan status normatif "aturan sepertiga". Sebagian ulama menempatkannya sebagai *irsyādī* (pedoman kuat) bukan kewajiban hukum tertentu; yang ditekankan adalah maqāṣid menjaga jiwa, akal, dan produktivitas—bukan angka matematis kaku. Perbedaan redaksi pada sebagian jalur tidak mengubah substansi pengendalian porsi, tetapi mengingatkan agar tidak memutlakkan presentase teknis tanpa pertimbangan medis-individual.
2. Kedua, distingsi *isrāf–tabdżīr*. Literatur tafsir dan fikih menampilkan spektrum: ada yang menilai *isrāf* sebagai berlebih pada perkara mubah, sedangkan *tabdżīr* adalah pemborosan pada perkara haram atau tidak bermanfaat; ada pula yang menegaskan hubungan kausal keduanya (tabdżīr sebagai manifestasi ekstrem dari *isrāf*). Perdebatan terminologis ini berimplikasi pada penilaian etis atas gaya hidup, iklan pangan, hingga *food waste* rumah tangga.
3. Ketiga, cara membaca hadis adab makan: apakah ia semata-mata ritual-simbolik, atau juga memiliki rasionalitas kesehatan? Sejumlah kajian Indonesia membaca hadis-hadis adab makan sebagai etika preventif yang kompatibel dengan gizi modern (porsi, kebersihan, kebiasaan makan pelan, berbagi). Kritiknya: waspada terhadap *scientism* yang memaksa korelasi medis dari setiap detail adab.
4. Keempat, penautan syariah–SFS. Ada dorongan kuat agar maqāṣid syariah (ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-māl, dan perluasan maslahah ekologi) menjadi wajah etik kebijakan pangan. Namun terdapat kehati-hatian agar

nash tidak direduksi menjadi slogan kebijakan; integrasi perlu ditopang metodologi interdisipliner, evidensi empiris, dan instrumentasi kebijakan (mis. B2SA, pelabelan, edukasi gizi) yang terukur.

Dengan melihat tumpang tindih antara tuntunan syariat yang menekankan moderasi konsumsi dan realitas Indonesia yang masih menghadapi beban gizi ganda serta pemborosan pangan, penelitian ini memiliki sejumlah urgensi yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kesenjangan normatif–empirik: Nash menuntut moderasi; data Indonesia menunjukkan beban ganda gizi dan pemborosan pangan yang besar. Studi ini menjembatani tuntutan syariat dan realitas konsumsi.
2. Konsep keislaman untuk SFS: Membumikan wasatiyyah konsumsi sebagai kontribusi etik Islam terhadap agenda *sustainable food system* nasional (ketahanan gizi, efisiensi sumber daya, pengurangan limbah).
3. Pelurusan tafsir populer: Mengkritisi simplifikasi nash (mis. "sepertiga" sebagai angka saklek) dan menyuguhkan pemahaman yang akurat, bernuansa, serta operasional.
4. Kerangka maqāṣid–B2SA: Menyusun matriks operasional yang mengaitkan indikator maqāṣid (kesehatan, ekonomi rumah tangga, solidaritas) dengan pilar B2SA dan regulasi pangan.
5. Literasi anti-*isrāf/tabdżīr*: Menguatkan edukasi publik terhadap pola makan berimbang, adab berbagi, dan pencegahan *food waste* berbasis dalil dan bukti.
6. Panduan bagi program massal: Memberi dasar etik–ilmiah bagi desain intervensi makan massal (sekolah/komunitas) agar aman, bergizi, dan bermartabat—bukan sekadar banyak.
7. Kontribusi akademik domestik: Memperkaya literatur Indonesia tentang etika konsumsi berbasis hadis, menautkan studi hadis, ekonomi syariah, gizi masyarakat, dan kebijakan pangan.

Urgensi-urgensi tersebut memperlihatkan bahwa penelitian ini tidak hanya memiliki signifikansi akademik, tetapi juga relevansi praktis bagi kebijakan dan pendidikan konsumsi berkelanjutan. Agar arah kajian tetap terjaga dan tidak

melebar ke isu yang terlalu luas, perlu ditegaskan ruang lingkup dan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Kajian tematik hadis-hadis adab makan–minum (etika porsi, cara makan/minum, dan berbagi) yang relevan dengan moderasi konsumsi;
2. Pembacaan ayat-ayat kunci anti-*isrāf/tabdżīr*;
3. Pengaitan dengan indikator SFS dan kebijakan B2SA–UU Pangan;
4. Konteks Indonesia pada level rumah tangga/sekolah/komunitas.

Penelitian tidak membahas detail fikih thibbun-nabawi yang bersifat spesifik-medis, tidak menilai farmakologi herbal tertentu, tidak menganalisis sentra produksi pertanian secara teknis, dan tidak mengeklaim nash sebagai "teori gizi" yang menutup dialog dengan sains. Fokusnya adalah etika konsumsi moderat menurut hadis dan aktualisasinya pada strategi *sustainable food system* (edukasi porsi, berbagi, B2SA, pencegahan *food waste*).

Berdasarkan landasan normatif, teladan historis, realitas empirik, dan kebutuhan ilmiah–kebijakan di atas, penelitian ini berjudul: "Etika Konsumsi Menurut Hadis Nabi: Aktualisasi Prinsip Moderasi untuk *Sustainable Food System*."

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dijadikan sebagai bahan penelitian di antaranya:

1. Bagaimana konsep etika konsumsi dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang mencakup dimensi spiritual, prinsip halal-thayyib, serta adab makan dan minum sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT?
2. Bagaimana prinsip moderasi, keberagaman, dan keteraturan dalam pola makan menurut hadis Nabi SAW, serta relevansinya dengan ilmu gizi dan kesehatan modern?
3. Bagaimana perspektif Islam terhadap keamanan pangan sebagai bagian dari maqashid asy-syari'ah, yang mencakup aspek ketersediaan, distribusi yang adil, dan keberlanjutan sumber daya pangan?
4. Bagaimana hikmah penghalalan makanan thayyib dan pengharaman khabaa'its dalam syariat Islam ditinjau dari aspek perlindungan jiwa, akal,

dan kesehatan manusia berdasarkan konfirmasi temuan ilmiah kontemporer?

5. Bagaimana model integrasi prinsip etika konsumsi Islam ke dalam sistem agrobisnis syariah yang berkelanjutan (*sustainable food system*) sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan halal di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan konsep etika konsumsi dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang mencakup dimensi spiritual, prinsip halal-thayyib, serta adab makan dan minum sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT, sehingga terungkap bahwa aktivitas makan dalam Islam bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis melainkan memiliki nilai ibadah yang berpengaruh terhadap kualitas spiritual seseorang.
2. Menganalisis prinsip moderasi, keberagaman, dan keteraturan dalam pola makan menurut hadis Nabi SAW, serta menunjukkan relevansinya dengan ilmu gizi dan kesehatan modern, guna membuktikan bahwa ajaran Nabi SAW tentang tidak berlebihan dalam makan, mengonsumsi makanan yang beragam, dan mengatur waktu makan melalui puasa merupakan prinsip yang memiliki landasan ilmiah yang kuat.
3. Mengkaji perspektif Islam terhadap keamanan pangan sebagai bagian dari maqashid asy-syari'ah, yang mencakup aspek ketersediaan, distribusi yang adil, dan keberlanjutan sumber daya pangan, guna menunjukkan bahwa Islam memandang kecukupan pangan halal dan berkualitas sebagai hak asasi yang harus dijamin serta bahwa keamanan pangan dalam Islam mencakup dimensi keadilan dan kelestarian lingkungan.
4. Mengungkap hikmah penghalalan makanan thayyib dan pengharaman khabaa'its dalam syariat Islam ditinjau dari aspek perlindungan jiwa, akal, dan kesehatan manusia berdasarkan konfirmasi temuan ilmiah kontemporer, guna membuktikan bahwa penetapan hukum halal-haram bukan aturan yang sewenang-wenang melainkan didasarkan pada

kemaslahatan nyata yang semakin terkonfirmasi oleh penelitian kedokteran modern.

5. Merumuskan model integrasi prinsip etika konsumsi Islam ke dalam sistem agrobisnis syariah yang berkelanjutan (*sustainable food system*) sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan halal di Indonesia, guna menunjukkan bahwa prinsip kehalalan, kethayyiban, moderasi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan dapat diintegrasikan secara praktis ke dalam sistem agrobisnis yang tidak hanya unggul secara komersial tetapi juga berkontribusi terhadap dakwah pangan, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis: Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori studi hadis, khususnya dalam kajian *syarḥ al-ḥadīṡ* dengan metode *taḥlīlī*. Penelitian ini memperdalam analisis sanad dan matan melalui *takhrīj al-ḥadīṡ* serta *dirāsah al-asānīd*, sehingga memperkuat pemahaman tentang otentisitas, validitas, dan daya aplikatif hadis-hadis yang berkaitan dengan etika konsumsi, larangan *isrāf/tabdżīr*, serta prinsip moderasi (*wasatiyyah*). Secara konseptual, penelitian ini berperan sebagai literatur akademik baru yang memperkaya khazanah ilmu hadis sekaligus menjadi pijakan ilmiah untuk memahami dinamika konsumsi moderat dan kaitannya dengan sistem pangan berkelanjutan (*sustainable food system*) dalam kerangka sunnah Nabi ﷺ.
2. Secara Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keislaman masyarakat, khususnya dalam memahami hadis-hadis tentang konsumsi yang sehat, seimbang, dan tidak berlebihan. Melalui pendekatan *syarḥ al-ḥadīṡ* yang mendalam, penelitian ini dapat meluruskan kesalahpahaman masyarakat dalam menafsirkan hadis, menegaskan urgensi etika konsumsi moderat, serta membangun kesadaran akan pentingnya pengelolaan pangan yang hemat, sehat, dan ramah lingkungan. Selain itu, penelitian ini memberi implikasi nyata dalam

merumuskan strategi pendidikan gizi Islami, tata kelola konsumsi publik, serta kebijakan pangan berkelanjutan yang sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan konseptual sekaligus praktis bagi umat, akademisi, maupun pembuat kebijakan dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

E. Signifikansi Penelitian

Mengenai signifikansi penelitian, ada beberapa hal yang penulis harapkan dari penyusunan tesis ini yaitu:

1. Penelitian ini berfokus pada analisis keabsahan hadis-hadis tentang etika konsumsi, moderasi (*wasatiyyah*), dan larangan *isrāf/tabdzīr*, melalui metode *takhrīj al-ḥadīṡ*, kritik sanad dan matan, serta pendekatan *syarḥ al-ḥadīṡ taḥlīlī*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap kualitas sanad, menyingkap problematika matan, serta memberikan pijakan kokoh untuk memahami hadis-hadis tersebut secara objektif, proporsional, dan aplikatif.
2. Penelitian ini memberikan tambahan informasi dan wawasan keilmuan yang memperkaya khazanah intelektual, khususnya dalam bidang studi hadis bertema etika konsumsi. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan penting bagi kalangan akademis, mahasiswa, peneliti, maupun masyarakat umum yang ingin memahami secara komprehensif etika konsumsi menurut sunnah Nabi ﷺ dan relevansinya dengan prinsip *sustainable food system*.
3. Penelitian ini melanjutkan dan memperluas kajian-kajian terdahulu dengan pendekatan lebih luas dan mendalam, terutama dengan mengintegrasikan analisis sanad, matan, dan syarah hadis ke dalam pembahasan isu kontemporer seperti ketahanan pangan, gizi seimbang, dan pengurangan *food waste* dalam masyarakat modern.
4. Penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi sekaligus perbandingan bagi penelitian berikutnya yang akan mengkaji lebih lanjut masalah konsumsi moderat dan keberlanjutan pangan dalam perspektif hadis.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat parsial, tetapi juga berkontribusi pada kesinambungan diskursus ilmiah di bidang hadis tematik dan integrasinya dengan isu-isu sosial-ekonomi.

5. Penelitian ini juga memiliki signifikansi praktis, yakni sebagai salah satu referensi dalam pengambilan kebijakan, edukasi publik, serta strategi literasi gizi Islami yang berbasis maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi pendidikan konsumsi sehat, penguatan kesadaran lingkungan, serta tata kelola pangan berkelanjutan, sehingga implikasinya mampu mendorong tercapainya masyarakat yang sehat, adil, dan berkeadaban.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka terhadap hasil penelitian terdahulu merupakan langkah metodologis yang penting dalam setiap penelitian ilmiah. Bagian ini berfungsi sebagai bahan eksplorasi teoretis, menghindari duplikasi dan plagiarisme, membekali peneliti untuk memilih batasan wilayah kajian, serta menentukan dan menjelaskan kontribusi kebaruan (*novelty*) dari hasil penelitian dalam bangunan keilmuan (*body of knowledge*).[9] Berikut ini disajikan tujuh hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini beserta analisis persamaan, perbedaan, dan posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian tersebut.

Penelitian pertama dilakukan oleh Ahmad Syarif Hidayatullah dalam tesis berjudul *Etika Konsumsi dalam Perspektif Al-Qur’an: Studi Tematik Ayat-Ayat tentang Makanan dan Minuman* di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019.[10] Penelitian ini mengkaji ayat-ayat Al-Qur’an tentang etika konsumsi menggunakan pendekatan tematik (*maudhu’i*) dan menemukan lima prinsip dasar

[9]Tentang penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) untuk menentukan novelty penelitian, lihat: Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2024, hlm. 15–16. Pedoman ini menyarankan mahasiswa memanfaatkan AI untuk memetakan penelitian terdahulu dan mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*) guna memastikan kebaruan kontribusi keilmuan.

[10]Ahmad Syarif Hidayatullah, *Etika Konsumsi dalam Perspektif Al-Qur’an: Studi Tematik Ayat-Ayat tentang Makanan dan Minuman*, Tesis (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 112–118. Hidayatullah menggunakan pendekatan tematik (maudhu’i) terhadap ayat-ayat Al-Qur’an dan merumuskan lima prinsip dasar konsumsi: kehalalan, kethayyiban, moderasi, kebersyukuran, dan larangan israf.

konsumsi dalam Al-Qur'an: kehalalan, kethayyiban, moderasi, kebersyukuran, dan larangan *israf*. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kesamaan tema besar etika konsumsi dan penggunaan pendekatan tematik. Adapun perbedaannya, penelitian Hidayatullah berfokus pada ayat-ayat Al-Qur'an sebagai sumber primer, sementara penelitian ini berfokus pada hadis-hadis Nabi SAW dan menambahkan dimensi aktualisasi dalam konteks *sustainable food system* serta model agrobisnis syariah.

Penelitian kedua dilakukan oleh Nurul Fatimah Azzahra dalam tesis berjudul *Prinsip Moderasi Makan dalam Hadis Nabi SAW dan Relevansinya dengan Ilmu Gizi Modern* di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020.[11] Penelitian ini menganalisis hadis-hadis tentang moderasi makan, khususnya hadis pembagian lambung menjadi tiga bagian, dan mengonfirmasi relevansinya dengan konsep *portion control* dalam ilmu gizi kontemporer. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kesamaan objek kajian berupa hadis tentang moderasi makan dan pendekatan interdisipliner dengan ilmu gizi. Adapun perbedaannya, penelitian Azzahra terbatas pada aspek moderasi porsi saja, sementara penelitian ini mencakup dimensi yang lebih luas meliputi keberagaman makanan, keamanan pangan, keadilan distribusi, dan keberlanjutan sistem pangan.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Muhammad Rizki Fauzan dalam disertasi berjudul *Konsep Halal dan Thayyib dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta Implikasinya terhadap Sistem Jaminan Halal di Indonesia* di Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2021.[12] Temuan utamanya adalah bahwa konsep *thayyib* dalam Islam mencakup dimensi kesehatan, kebersihan, keamanan, dan kualitas nutrisi yang sejalan dengan standar keamanan pangan internasional. Persamaan dengan penelitian ini adalah kesamaan pembahasan tentang halal-

[11]Nurul Fatimah Azzahra, *Prinsip Moderasi Makan dalam Hadis Nabi SAW dan Relevansinya dengan Ilmu Gizi Modern*, Tesis (Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2020), hlm. 95–103. Azzahra menganalisis hadis pembagian lambung menjadi tiga bagian dan mengonfirmasi relevansinya dengan konsep *portion control* dalam ilmu gizi kontemporer.

[12]Muhammad Rizki Fauzan, *Konsep Halal dan Thayyib dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta Implikasinya terhadap Sistem Jaminan Halal di Indonesia*, Disertasi (Bandung: Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2021), hlm. 203–215. Fauzan merumuskan bahwa konsep thayyib mencakup dimensi kesehatan, kebersihan, keamanan, dan kualitas nutrisi yang sejalan dengan standar keamanan pangan internasional.

thayyib sebagai prinsip etika konsumsi. Adapun perbedaannya, penelitian Fauzan lebih berfokus pada aspek regulasi dan kebijakan publik terkait sistem jaminan halal, sementara penelitian ini menekankan pada aktualisasi hadis-hadis etika konsumsi dalam model agrobisnis syariah yang berkelanjutan.

Penelitian keempat dilakukan oleh Siti Aminah Harahap dalam tesis berjudul *Maqashid Asy-Syari'ah dan Ketahanan Pangan: Studi Analisis Hadis-Hadis tentang Pengelolaan Sumber Daya Pangan* di Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan tahun 2022.[13] Penelitian ini menemukan bahwa Islam memiliki konsep ketahanan pangan yang komprehensif meliputi empat pilar: ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas. Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan pendekatan maqashid asy-syari'ah dalam mengkaji tema pangan dan kesamaan sumber primer berupa hadis-hadis Nabi SAW. Adapun perbedaannya, penelitian Harahap lebih berfokus pada aspek pengelolaan dan distribusi sumber daya pangan, sementara penelitian ini lebih menekankan pada etika konsumsi secara menyeluruh dan integrasinya dalam *sustainable food system.*

Penelitian kelima dilakukan oleh Abdullah bin Nasser Al-Otaibi dalam artikel jurnal berjudul *Islamic Dietary Laws and Their Correlation with Modern Nutritional Science: A Systematic Review* yang dipublikasikan dalam *Journal of Islamic Studies and Culture* tahun 2021.[14] Penelitian ini melakukan tinjauan sistematis terhadap korelasi antara hukum makanan Islam dan ilmu nutrisi modern, dan menyimpulkan bahwa larangan-larangan syariat terhadap makanan tertentu memiliki konfirmasi ilmiah yang kuat dari perspektif kesehatan. Persamaan dengan penelitian ini adalah kesamaan tema keselarasan antara syariat dan sains dalam bidang makanan. Adapun perbedaannya, penelitian Al-Otaibi menggunakan metode *systematic review* terhadap literatur ilmiah berbahasa Inggris, sementara

[13]Siti Aminah Harahap, *Maqashid Asy-Syari'ah dan Ketahanan Pangan: Studi Analisis Hadis-Hadis tentang Pengelolaan Sumber Daya Pangan*, Tesis (Medan: Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2022), hlm. 78–85. Harahap menemukan bahwa Islam memiliki konsep ketahanan pangan komprehensif yang meliputi empat pilar: ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas.

[14]Abdullah bin Nasser Al-Otaibi, "Islamic Dietary Laws and Their Correlation with Modern Nutritional Science: A Systematic Review," *Journal of Islamic Studies and Culture*, Vol. 9, No. 2 (2021), hlm. 45–62. Al-Otaibi melakukan tinjauan sistematis dan menyimpulkan bahwa larangan syariat terhadap makanan tertentu memiliki konfirmasi ilmiah yang kuat dari perspektif kesehatan.

penelitian ini menggunakan pendekatan tematik hadis dengan merujuk langsung pada kitab-kitab hadis primer dan syarahnya dalam bahasa Arab.

Penelitian keenam dilakukan oleh Dwi Retno Wahyuningsih dalam disertasi berjudul *Sustainable Food System dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kritis terhadap Praktik Agrobisnis di Jawa Tengah* di Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang tahun 2022.[15] Penelitian ini mengkaji praktik agrobisnis di Jawa Tengah melalui kerangka ekonomi Islam dan menemukan bahwa prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dapat diintegrasikan ke dalam sistem pangan modern. Persamaan dengan penelitian ini adalah kesamaan kerangka *sustainable food system* dan perhatian terhadap agrobisnis berbasis nilai-nilai Islam. Adapun perbedaannya, penelitian Wahyuningsih menggunakan pendekatan ekonomi Islam dengan studi lapangan, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan hadis tematik dengan studi kepustakaan dan menjadikan etika konsumsi sebagai titik tolak analisis.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Fahmi Irfan Kamil dalam tesis berjudul *Adab Makan dan Minum dalam Hadis: Studi Ma'ani Al-Hadis dengan Pendekatan Psikologi Kesehatan* di Pascasarjana UIN Walisongo Semarang tahun 2023.[16] Penelitian ini mengkaji hadis-hadis tentang adab makan menggunakan pendekatan *ma'ani al-hadis* yang dipadukan dengan teori psikologi kesehatan, dan menemukan bahwa adab makan yang diajarkan Nabi SAW memiliki dimensi terapeutik yang mendukung kesehatan mental dan *mindful eating*. Persamaan dengan penelitian ini adalah kesamaan penggunaan pendekatan *ma'ani al-hadis* dan objek kajian berupa hadis tentang makan. Adapun perbedaannya, penelitian Kamil terbatas pada aspek psikologis adab makan, sementara penelitian ini mencakup dimensi yang lebih komprehensif hingga aktualisasi dalam sistem agrobisnis syariah berkelanjutan.

[15]Dwi Retno Wahyuningsih, *Sustainable Food System dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kritis terhadap Praktik Agrobisnis di Jawa Tengah*, Disertasi (Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2022), hlm. 167–175. Wahyuningsih menemukan bahwa prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem pangan modern.

[16]Fahmi Irfan Kamil, *Adab Makan dan Minum dalam Hadis: Studi Ma'ani Al-Hadis dengan Pendekatan Psikologi Kesehatan*, Tesis (Semarang: Pascasarjana UIN Walisongo, 2023), hlm. 88–94. Kamil menemukan bahwa adab makan Nabi SAW memiliki dimensi terapeutik yang mendukung kesehatan mental dan *mindful eating*.

G. Novelty (Kebaruan) Penelitian

Berdasarkan pemetaan tujuh penelitian terdahulu di atas, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada tiga aspek.

Pertama, dari segi objek material, penelitian ini mengkaji hadis-hadis tentang etika konsumsi secara komprehensif yang mencakup seluruh dimensi—spiritual, nutrisi, keamanan pangan, halal-haram, dan keberlanjutan—dalam satu kerangka terpadu, sementara penelitian-penelitian sebelumnya cenderung membahas satu atau dua dimensi secara terpisah.[17] Pendekatan tematik yang komprehensif ini memungkinkan peneliti menangkap pesan-pesan hadis secara holistik dan menghasilkan pemahaman yang utuh tentang pandangan Islam terhadap etika konsumsi.

Kedua, dari segi pendekatan, penelitian ini memadukan pendekatan tematik hadis (*al-manhaj al-maudhu'i*) dengan kerangka *sustainable food system* sebagai pisau analisis kontemporer, yang belum ditemukan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Perpaduan ini memungkinkan dialog yang produktif antara kearifan syariat Islam dan diskursus akademik kontemporer tentang keberlanjutan pangan.[18]

Ketiga, dari segi kontribusi praktis, penelitian ini merumuskan model integrasi etika konsumsi Islam ke dalam sistem agrobisnis syariah yang berkelanjutan, menjembatani antara kajian normatif-tekstual dan aplikasi kontekstual dalam dunia usaha pangan halal di Indonesia. Kontribusi ini memberikan nilai tambah yang signifikan karena tidak hanya bersifat akademis-teoretis, tetapi juga aplikatif-solutif bagi pengembangan industri pangan halal yang berkelanjutan di Indonesia.

[17]M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis: Era Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 58–62. Suryadilaga menjelaskan bahwa pendekatan tematik (*al-manhaj al-maudhu'i*) dalam kajian hadis memungkinkan peneliti menangkap pesan hadis secara holistik dan menghasilkan pemahaman yang utuh tentang satu tema.

[18]Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amalu ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah* (Kairo: Dar asy-Syuruq, 2002), hlm. 113–130. Al-Qaradhawi menekankan pentingnya memahami hadis secara tematik-komprehensif, tidak parsial, dengan memperhatikan konteks, 'illah, dan maqashid asy-syari'ah.

H. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari anggapan dasar bahwa Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW telah meletakkan prinsip-prinsip etika konsumsi yang komprehensif dan relevan untuk menjawab tantangan pangan global kontemporer. Allah berfirman: *{Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan}* [Al-A'raf: 31].[19] Ayat ini merupakan landasan normatif utama bagi prinsip moderasi konsumsi dalam Islam. Di sisi lain, Nabi SAW memberikan formula praktis moderasi melalui hadis prinsip sepertiga perut: sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara.[20] Ibnu al-Qayyim dalam Zad al-Ma'ad menegaskan bahwa petunjuk Nabi SAW tentang moderasi makan merupakan fondasi utama bagi kesehatan tubuh dan jiwa, yang jika diikuti akan menghindarkan manusia dari sebagian besar penyakit.[21]

Secara teoretis, penelitian ini dibangun di atas kerangka *fahm al-hadits* (pemahaman hadis) yang dikembangkan oleh al-Qaradhawi dan M. Syuhudi Ismail. Al-Qaradhawi menetapkan prinsip penting dalam memahami hadis, yaitu membedakan antara sarana yang dapat berubah (*al-wasilah al-mutaghayyirah*) dan tujuan yang tetap (*al-maqshad ats-tsabit*).[22] M. Syuhudi Ismail melengkapi kerangka ini dengan mengklasifikasikan ajaran hadis ke dalam tiga kategori:

[19]Al-Qur'an, Surah Al-A'raf [7]: 31. Lihat: Ibnu Katsir, Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, tahqiq: Sami bin Muhammad as-Salamah (Riyadh: Dar Thayyibah, 1999), Juz 3, hlm. 406-408. Tafsir ayat perintah makan dan minum tanpa berlebihan sebagai landasan utama prinsip moderasi konsumsi dalam Islam.

[20]HR. at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, Kitab az-Zuhd, hadis no. 2380, dari al-Miqdam bin Ma'dikarib radhiyallahu 'anhu. Lihat: al-Mubarakfuri, Abu al-'Ula Muhammad bin 'Abdirrahman, Tuhfah al-Ahwadzi Syarh Sunan at-Tirmidzi (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), Juz 7, hlm. 51-53. Hadis prinsip sepertiga perut sebagai formula moderasi konsumsi.

[21]Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, Muhammad bin Abi Bakr, Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad, tahqiq: Syu'aib al-Arna'uth (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1994), Juz 4, hlm. 15-18. Pembahasan tentang petunjuk Nabi SAW dalam moderasi makan sebagai fondasi kesehatan tubuh dan jiwa.

[22]Yusuf al-Qaradhawi, Kaifa Nata'amalu ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah: Ma'alim wa Dhawabith (Kairo: Dar asy-Syuruq, 2002), hlm. 126-145. Pembahasan tentang prinsip membedakan antara sarana yang berubah (al-wasilah al-mutaghayyirah) dan tujuan yang tetap (al-maqshad ats-tsabit) dalam memahami hadis.

universal, temporal, dan lokal.[23] Berdasarkan kerangka ini, prinsip-prinsip moderasi konsumsi yang diajarkan Nabi SAW — seperti tidak berlebihan, menjaga keseimbangan, berbagi makanan, dan menghargai nikmat — merupakan ajaran universal yang berlaku sepanjang masa. Adapun rincian teknis tentang jenis makanan tertentu atau cara pengolahan tertentu yang dicontohkan Nabi SAW merupakan sarana yang dapat beradaptasi sesuai konteks budaya, geografis, dan ketersediaan sumber daya pada setiap masa dan tempat.

Kerangka pemikiran ini juga bertumpu pada teori *maqashid asy-syari'ah* (tujuan syariat) yang dikemukakan asy-Syathibi. Asy-Syathibi menetapkan bahwa seluruh ketentuan syariat bertujuan menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*adh-dharuriyyat al-khams*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[24] Prinsip-prinsip etika konsumsi dalam hadis Nabi SAW berkaitan langsung dengan penjagaan kelima aspek ini: moderasi makan menjaga jiwa dari penyakit, konsumsi makanan halal dan thayyib menjaga agama dan akal, tidak boros menjaga harta, serta berbagi makanan menjaga keturunan dan kelangsungan hidup masyarakat. Al-Qaradhawi menegaskan bahwa prinsip halal-haram dalam konsumsi sesungguhnya bertujuan menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat.[25] Dengan demikian, etika konsumsi dalam hadis bukan sekadar aturan ritual, melainkan sistem etis yang berorientasi pada kemaslahatan komprehensif.

Anggapan dasar berikutnya adalah bahwa dunia saat ini menghadapi krisis pangan yang serius, yang sebagian besar disebabkan oleh pola konsumsi yang berlebihan dan tidak berkelanjutan. Konsep *sustainable food system* (sistem pangan berkelanjutan) yang dikembangkan oleh FAO didefinisikan sebagai sistem pangan yang menyediakan ketahanan pangan dan gizi bagi semua orang tanpa

[23]M. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), hlm. 4-12. Klasifikasi ajaran hadis ke dalam tiga kategori: universal, temporal, dan lokal.

[24]Asy-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa, al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah, tahqiq: Abu 'Ubaidah Masyhur bin Hasan Al Salman (t.tp.: Dar Ibni 'Affan, 1997), Juz 2, hlm. 17-23. Pembahasan tentang maqashid asy-syari'ah dan lima kebutuhan pokok (adh-dharuriyyat al-khams) yang harus dijaga: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

[25]Al-Qaradhawi, Yusuf, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004), hlm. 42-45. Pembahasan tentang prinsip umum halal-haram dalam konsumsi yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

mengorbankan basis ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi generasi mendatang.[26] Data UNEP menunjukkan bahwa sekitar 931 juta ton makanan terbuang setiap tahun secara global, setara dengan 17% total produksi pangan dunia.[27] Realitas ini sangat bertentangan dengan larangan Al-Qur'an terhadap pemborosan: *{Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan}* [Al-Isra': 26-27].[28] Kontradiksi antara prinsip syariat dan realitas global inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini.

Berdasarkan kerangka teori dan realitas empiris di atas, penelitian ini merumuskan beberapa asumsi khusus sebagai dasar analisis. *Asumsi pertama*, hadis-hadis Nabi SAW tentang etika konsumsi mengandung prinsip-prinsip moderasi (*wasathiyyah*) yang bersifat universal dan tidak terbatas pada konteks historis tertentu. Ibnu al-Qayyim telah membuktikan bahwa petunjuk Nabi SAW tentang moderasi makan memiliki dimensi kesehatan yang mendahului penemuan ilmu kedokteran modern, yaitu bahwa sebagian besar penyakit bermula dari kelebihan makan.[29] *Asumsi kedua*, prinsip-prinsip moderasi konsumsi dalam hadis Nabi SAW memiliki titik temu (*common ground*) yang signifikan dengan pilar-pilar *sustainable food system* — yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan — sehingga aktualisasi prinsip-prinsip tersebut dapat berkontribusi nyata bagi penyelesaian krisis pangan global. *Asumsi ketiga*, aktualisasi prinsip moderasi hadis Nabi dalam konteks *sustainable food system*

[26]FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), "Sustainable Food Systems: Concept and Framework" (Rome: FAO, 2018), hlm. 1-4. Definisi sustainable food system sebagai sistem pangan yang menyediakan ketahanan pangan dan gizi bagi semua orang tanpa mengorbankan basis ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi generasi mendatang.

[27]UNEP (United Nations Environment Programme), "Food Waste Index Report 2021" (Nairobi: UNEP, 2021), hlm. 8-12. Data tentang 931 juta ton makanan yang terbuang setiap tahun secara global, setara dengan 17% total produksi pangan dunia.

[28]Al-Qur'an, Surah Al-Isra' [17]: 26-27. Lihat: al-Qurthubi, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, tahqiq: Ahmad al-Barduni (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), Juz 10, hlm. 247-252. Larangan tabdzir (pemborosan) dan hubungannya dengan setan.

[29]Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, ath-Thibb an-Nabawi, tahqiq: 'Abdul Ghani 'Abdul Khaliq (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 15-20. Penjelasan Ibnu al-Qayyim bahwa sebagian besar penyakit bermula dari kelebihan makan yang melampaui kebutuhan tubuh.

memerlukan pendekatan *fahm al-hadits* yang integratif, yaitu memadukan pemahaman tekstual yang mendalam dengan kontekstualisasi yang cermat.[30]

Alur penalaran logis penelitian ini berjalan sebagai berikut: penelitian dimulai dengan menghimpun dan memverifikasi hadis-hadis tentang etika konsumsi melalui kaidah *tashhih al-hadits* untuk memastikan validitas sumber data. Hadis-hadis yang telah terverifikasi kemudian disyarah dengan metode *tahlili* dan *muqarin* untuk mengungkap kandungan maknanya secara mendalam. Selanjutnya, hadis-hadis tersebut dipahami secara kontekstual melalui pendekatan *fahm al-hadits* untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip universal moderasi konsumsi dan membedakannya dari rincian teknis yang bersifat temporal atau lokal. Prinsip-prinsip universal yang telah diidentifikasi kemudian dianalisis relevansinya dengan pilar-pilar *sustainable food system* melalui pendekatan interdisipliner yang memadukan ilmu hadis dengan ilmu gizi, ekologi pangan, dan etika lingkungan. Hasil akhir yang diharapkan adalah rumusan aktualisasi prinsip moderasi konsumsi menurut hadis Nabi SAW yang operasional dan aplikatif bagi upaya mewujudkan sistem pangan yang berkelanjutan.[31]

Dalam konteks penelitian ini, beberapa istilah kunci didefinisikan secara operasional sebagai berikut. *Etika konsumsi* didefinisikan sebagai seperangkat prinsip dan norma yang mengatur perilaku manusia dalam mengonsumsi makanan dan minuman, mencakup aspek kuantitas (seberapa banyak), kualitas (apa yang dimakan), dan adab (bagaimana cara makan). *Prinsip moderasi* (*wasathiyyah*) didefinisikan sebagai sikap keseimbangan dan pertengahan dalam konsumsi yang menghindari dua ekstrem: berlebihan (*israf*) dan kekurangan (*taqtir*). *Sustainable food system* didefinisikan sebagai sistem pangan yang mampu menyediakan pangan bergizi bagi seluruh masyarakat secara adil tanpa merusak lingkungan dan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. *Aktualisasi* didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi prinsip-

[30]Muhammad al-Ghazali, as-Sunnah an-Nabawiyyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits (Kairo: Dar asy-Syuruq, 1989), hlm. 18-24. Pentingnya memahami hadis secara kontekstual agar relevansinya dengan kehidupan kontemporer dapat diaktualisasikan secara tepat.

[31]Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi: Refleksi Pemikiran Pembaruan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 110-118. Integrasi pendekatan tekstual dan kontekstual sebagai paradigma baru studi hadis kontemporer.

prinsip universal dari hadis Nabi SAW dan menerjemahkannya ke dalam kerangka konseptual yang relevan dengan tantangan pangan kontemporer.

I. Sistematika Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang ditentukan dan agar lebih sistematis susunannya, maka tesis ini dibagi dalam lima bab, dan pada tiap bab dibagi ke dalam sub-bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Kesatu berisi Pendahuluan yang di dalamnya meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Kerangka Pemikiran, , Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab Kedua berisi tentang Landasan Teoritis, yang meliputi: pembahasan mengenai kaidah *taṣḥīḥ al-ḥadīṡ* dan *kaidah taṭbīq*, konsep *syarḥ al-ḥadīṡ* dan *fahm al-ḥadīṡ*, serta konsep-konsep utama dalam hadis tentang etika konsumsi seperti prinsip moderasi (*wasatiyyah*), larangan *isrāf* dan *tabdżīr*, anjuran berbagi makanan, serta adab makan dan minum menurut Nabi ﷺ.

Bab Ketiga Metode Penelitian yang meliputi jenis penelitian kualitatif yang menggunakan dua pendekatan utamanya. Sumber data primer berupa kitab-kitab hadis standar (*al-kutub al-mu'tabarah*) meliputi *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan at-Tirmidzi*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan an-Nasa'i*, *Sunan Ibnu Majah*, dan *Musnad Ahmad*, sedangkan sumber sekunder meliputi kitab-kitab syarah hadis serta literatur ilmiah kontemporer di bidang nutrisi dan *sustainable food system*. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan empat langkah sistematis: inventarisasi hadis melalui metode takhrij, klasifikasi ke dalam sub-tema spesifik, verifikasi kualitas sanad dan matan, serta pencatatan penjelasan ulama dan data pendukung dari literatur kontemporer. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) yang dipadukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*), sementara validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan *peer debriefing* untuk menjamin kredibilitas temuan penelitian.

Bab Keempat berisi Pembahasan Penelitian, yaitu analisis *syarḥ taḥlīlī* atas hadis-hadis tentang etika konsumsi dan prinsip moderasi. Bab ini membahas kandungan makna, faidah, hikmah, serta problematika pemahaman hadis-hadis

tersebut, disertai dengan komparasi pandangan ulama klasik dan kontemporer. Selanjutnya, bab ini juga membahas implikasi hadis-hadis itu terhadap pembentukan perilaku konsumsi sehat, pencegahan *food waste*, literasi gizi Islami, dan aktualisasi nilai-nilai hadis dalam pembangunan *sustainable food system*.

Bab Kelima berisi Penutup, yakni kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran atau rekomendasi berupa peluang-peluang untuk pengkajian lebih lanjut yang berhubungan dengan hadis-hadis etika konsumsi dan relevansinya dengan *sustainable food system*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG